



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1145, 2016

KY. Calon Hakim *Ad Hoc* Hubungan Industrial.
Seleksi.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi Calon Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim *ad hoc* hubungan industrial di Mahkamah Agung.
2. Calon Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Calon Hakim *ad hoc* HI adalah pendaftar yang mengikuti proses Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI di Mahkamah Agung.
3. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI mulai dari pengumuman sampai dengan penerimaan pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HI.
7. Seleksi Administrasi adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI untuk melakukan verifikasi dan meneliti berkas Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI.
8. Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI untuk mengukur, menilai, dan menentukan kelayakan kualitas, kesehatan, dan kepribadian Calon Hakim *ad hoc* HI.
9. Tim Teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI.
10. Penetapan Kelulusan adalah penentuan kelulusan akhir Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI untuk menetapkan Calon Hakim *ad hoc* HI yang akan disampaikan kepada DPR.
11. Penyampaian Usulan kepada DPR adalah penyampaian hasil Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI kepada DPR.
12. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial untuk mengambil keputusan terkait Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI.

13. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Seleksi hakim *ad hoc* HI dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Pasal 3

Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI dilaksanakan melalui:

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Uji Kelayakan;
- d. Penetapan Kelulusan; dan
- e. Penyampaian Usulan kepada DPR.

BAB II

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HI.
- (2) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komisi Yudisial paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim *ad hoc* HI dari Mahkamah Agung.
- (3) Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan tenggat waktu Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HI.
- (4) Tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman.

- (5) Selama tenggat waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Yudisial menerima Pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HI.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Hakim *ad hoc* HI, Calon Hakim *ad hoc* HI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah;
 - f. berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum;
 - h. berpengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - i. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
 - k. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan
 - l. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *ad hoc* HI.
- (2) Calon Hakim *ad hoc* HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HI di Mahkamah Agung;